

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 006.3 /K.BAWASLU PROV. JT-25/HK.01.01/X/2020**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN LAINNYA**

**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara dan dukungan lainnya menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya di Kabupaten Sukoharjo yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya di Kabupaten Sukoharjo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya di Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antar Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 414.1/635/XI/2019 dan Nomor 074/Bawaslu-Prov.JT-25/HK.01.01/XI/2019 Tanggal 4 November 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 Tanggal 12 November 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19 Tanggal 8 Juni 2020;

2. Surat Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo Nomor B/706/IX/2020/Res SKH Tentang Peningiriman Nama Personel.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

KEDUA

: Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KETIGA

: Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Pengawasan perencanaan;
2. Melaksanakan Pengawasan pengadaan; dan
3. Melaksanakan Pengawasan pendistribusian.

KEEMPAT

: Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya selama 3 (tiga) bulan;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada Tanggal : 01 Oktober 202020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KETUA,

BAMBANG MURYANTO, ST., MH

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 06.6/K.BAWASLU PROV.JT-25/HK.01.01/X/2018
Tanggal : 01 Oktober 202

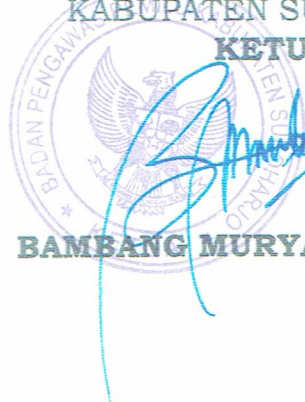
**KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN LAINNYA**

**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Uswatun Mufidah, S.Ag	Anggota Bawaslu Kab. Sukoharjo	Penanggung Jawab
2.	Eko Budiyanto, SH, MH	Anggota Bawaslu Kab. Sukoharjo	Ketua
3.	Rochmad Basuki, SE, MH	Anggota Bawaslu Kab. Sukoharjo	Sekretaris
4.	Ali Mursidi, S.Sos, MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sukoharjo	Anggota
5.	Agus Syamsudin, SH	Kepala Satuan Reskrim Narkoba Polres Sukoharjo	Anggota
6.	Prasto Efrizal Nugroho, S,Kom	Staf Bawaslu Kab. Sukoharjo	Anggota
7.	Nur Rinawati, SE	Staf Bawaslu Kab. Sukoharjo	Anggota
8.	Dody Kurniawan, SE	Staf Bawaslu Kab. Sukoharjo	Anggota
9.	Dina Marmiati, SH	Staf Bawaslu Kab. Sukoharjo	Anggota
10.	Risky Arifimanto, S.Kom	Staf Bawaslu Kab. Sukoharjo	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KETUA,



BAMBANG MURYANTO, ST, MH